



PUTUSAN
Nomor 1884 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUPARDI, bertempat tinggal di Jalan Haluoleo, Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada **NASRUDDIN, S.H., M.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Supu Yusuf, Nomor 19 (Plasa Qurba), dahulu di Jalan Saranani Nomor 168, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan

Drs. MUHAMMAD ANSHARI SADAODA, bertempat tinggal di Jalan Letjen Edi Sabara Nomor 154, Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BASRI, S.H.** dan **H. ABDUL RAHMAN S., S.H.**, para Advokat, beralamat di Jalan R. Soeprapto Nomor 482, Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Unaaha pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah persawahan seluas kurang lebih 10.517 m² yang terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat Hak Milik Nomor 100 atas nama **Drs. H. Muhammad Anshari Sadaoda** yang terletak di Desa Mataiwoi, Kecamatan Tongauna, dahulu Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1884 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Kintal Sdr. Bahina;
 - Timur : Kintal Sdr. Alibuhar;
 - Selatan : Kintal Sdr. Kamaruddin;
 - Barat : Kintal Sdr. M. Batinda;
2. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1994 Penggugat membeli tanah dari Sdr. Oda sesuai Akta Jual Beli Nomor 594.4/24/Abuki/VII/1994 di hadapan Camat Abuki seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan tidak pernah ada orang lain yang mengaku tanah yang dibeli Penggugat dari Oda adalah milik orang lain sampai terbitnya hak milik Penggugat;
 3. Bahwa sekitar pada tahun 2000 Penggugat mendatangi tanah sengketa dan ternyata tanahnya sudah diolah dan ditanami padi oleh Tergugat tanpa seijin dari Penggugat dan Penggugat langsung menyampaikan kepada Tergugat agar supaya tidak dilanjutkan lagi untuk diolah dan ditanami padi selanjutnya;
 4. Bahwa sekitar awal tahun 2012 Penggugat melaporkan Tergugat di Polres Konawe sebagai perbuatan pidana karena Tergugat tidak mau meninggalkan tanah objek sengketa dengan sangkaan menguasai tanah objek sengketa tanpa ijin dari Penggugat tetapi sampai sekarang dalam tahap penyidikan oleh Kepolisian Resort Konawe, padahal Penggugat mempunyai bukti yang kuat yakni Sertifikat Hak Milik atas nama Drs. Muhammad Anshari Sadaoda tetapi Tergugat belum juga dinyatakan bersalah dan sudah jelas Tergugat masuk dan menguasai tanah objek sengketa tanpa ijin dari yang berhak, maka perbuatan Tergugat menguasai tanah sawah sengketa adalah termasuk perbuatan melawan hak merugikan Penggugat;
 5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari jalan terbaik melalui musyawarah dengan Tergugat tetapi Tergugat tidak menanggapi bahkan tetap menguasai objek sengketa;
 6. Bahwa karena objek sengketa adalah milik Penggugat, maka tindakan Tergugat menguasai untuk dimiliki objek sengketa tanpa didasari alasan yang sah menurut hukum, jelas-jelas adalah perbuatan melawan hukum;
 7. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya jika Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya dan atau siapapun yang menguasai objek sengketa tanpa hak atau



tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dihukum untuk mengembalikan objek sengketa tanpa syarat apapun kepada Penggugat;

8. Bahwa berkaitan dengan perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, Penggugat telah berupaya mencari jalan terbaik melalui musyawarah dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak menanggapi bahkan tetap menguasai objek sengketa sehingga Penggugat mengajukan persoalan ini ke Pengadilan kiranya Pengadilan Negeri Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang adil bagi Penggugat;
9. Bahwa oleh karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dan untuk tidak mencegah tidak dapat dilaksanakan putusan, akibat dialihkannya objek sengketa kepada pihak lain maka Penggugat melalui perkara ini dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sifatnya menentukan kepemilikan penggugat di atas tanah sengketa maka beralasan untuk dimohonkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Unaaha agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Unaaha di atas tanah sengketa tersebut;
3. Menyatakan bahwa tanah sawah seluas kurang lebih 10.517 m² yang terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat Hak Milik Nomor 100 yang terletak di Desa Mataiwoi, Kecamatan Tongauna, dahulu Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Kintal Sdr. Bahina;
 - Timur : Kintal Sdr. Alibuhar;
 - Selatan : Kintal Sdr. Kamaruddin;
 - Barat : Kintal Sdr. M. Batinda;

Adalah milik Penggugat (Drs. Muhammad Anshari Sadaoda);



4. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sawah sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat tanpa dibebani suatu syarat dan jika diperlukan bantuan aparat Kepolisian;
5. Bahwa adapun kerugian yang timbul karena Tergugat telah mengolah sawah tanpa seizin dari Penggugat perinciannya yaitu sebagai berikut:
 - Hasil panen sawah seluas kurang lebih 1 hektar dengan perhitungan per hektar dua kali panen 76 karung per tahun jadi $76 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp}26.600.000,00 \times 12$ tahun, total sebesar $\text{Rp}319.200.000,00$ (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat jika di kemudian hari ternyata terjadi pembangkangan atau enggan untuk mematuhi isi putusan perkara ini dan sudah ditegur untuk keperluan itu, maka kepada Tergugat dapat dikenakan *dwangsom* sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum pasti dan telah disampaikan secara resmi kepada Tergugat;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat menempuh upaya hukum banding, kasasi, atau pun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; dan atau jika Majelis hakim berpendapat lain, dimohon suatu putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Kurang Pihak:

Bahwa gugatan Penggugat hanya menggugat Supardi padahal dalam hal ini pemilik tanah yang sesungguhnya adalah kakak Tergugat yang bernama Ndesu yang saat ini berdomisili di Morotai, Maluku Utara, dimana tanah ini berasal dari orang tua Tergugat yang bernama Abu dan Duade (keduanya meninggal dunia) yang diolah dari tanah Negara bebas lalu tanah tersebut pada tahun 1966 diserahkan kepada kakak Tergugat yang bernama Ndesu dan pada tahun 1981 ketika Ndesu hijrah ke Morotai tanah tersebut diserahkan kepada Tergugat untuk diolah dan terhadap tanah tersebut yang semula berupa kebun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat diolah sebagian menjadi tanah sawah hingga saat ini, maka dengan demikian surat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Luas Tanah dan Batas Yang Tidak Jelas;

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 1 ditegaskan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas $\pm 10.517 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagaimana termaktub dalam gugatan tersebut, sehingga harus dipahami bahwa objek sengketa *a quo* sebagaimana tersebut pada gugatannya;

Bahwa faktanya Tergugat menguasai sebidang tanah milik Ndesu berupa tanah sawah seluas 1,5 Ha dan tanah kebun seluas 0,3 Ha, sehingga luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah 1,8 Ha dengan batas-batas:

- Utara : tanah Usman dan tanah Utoyo;
- Selatan : tanah Muin dan tanah Kadir;
- Barat : tanah Poa, tanah Japar, tanah Syamsuddin;
- Timur : tanah Abbas dan tanah Edika;

Maka sangat jelaslah gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dimana letak tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tidak Relevan antara Posita dengan Petitum;

Bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku sebagai syarat formil gugatan, setiap gugatan yang diajukan oleh pihak yang berperkara, seharusnya diuraikan secara tegas dan jelas, saling keterkaitan antara posita dengan petitum artinya posita gugatan harus menguraikan secara jelas hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat selanjutnya Penggugat memintanya dalam petitum;

Bahwa hukum acara tidak menghendaki gugatan diajukan, tidak diuraikan dalam posita lalu dimintakan dalam petitum seperti halnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada petitum angka 5, Penggugat menguraikan kerugian yang totalnya sebesar Rp319.000.000,00 (tiga ratus semibilan belas juta) namun tidak jelas apa maksud dari kerugian tersebut, padahal seharusnya Penggugat menguraikan terlebih dahulu pada posita gugatannya mengenai kerugiannya lalu meminta kepada pengadilan agar

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1884 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut;

Bahwa demikian pula dengan adanya uang paksa sebagaimana petitum angka 6 gugatan Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara pada posita gugatannya sama sekali tidak pernah menyinggung atau mendalilkan *dwangsom*, sehingga sangat membingungkan bagi Tergugat apa maksud dari gugatan Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Unaaha telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Unh. tanggal 15 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 57/Pdt/2013/PT.Sultra. tanggal 9 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Tanggal 15 Mei 2013 Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Unh. yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sawah seluas $\pm 10.517 \text{ m}^2$ yang terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 100 yang terletak di Desa Mataiwoi, Kecamatan Tongauna, dahulu Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : kintal Saudara Bahina;
- Sebelah Timur : kintal Saudara Ali Bahar;
- Sebelah Selatan : kintal Saudara Kamaruddin;
- Sebelah Barat : kintal Saudara M. Batinda;

adalah milik Penggugat/Pembanding (H. Muh. Anshari Sadaoda);

3. Menghukum Tergugat/Terbanding dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sawah sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding tanpa dibebani suatu syarat dan jika diperlukan dengan bantuan aparat Kepolisian;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding jika di kemudian hari terjadi pembangkangan atau enggan mematuhi isi putusan perkara ini dan sudah ditegur untuk keperluan tersebut maka kepada Tergugat/ Terbanding dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah disampaikan secara resmi kepada Tergugat/Terbanding;
5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Unh. yang dibuat oleh Panitera

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1884 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Unaaha, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 21 Maret 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*error in persona plurium litis consortium*);

Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menggugat Supardi, padahal dalam hal ini pemilik tanah yang sesungguhnya adalah kakak Tergugat yang bernama Ndesu yang saat ini berdomisili di Morotai, Maluku Utara;

Bahwa objek sengketa *a quo* adalah berasal dari orang tua Tergugat yang bernama Abu (almarhum) dan Duade (almarhumah) yang diolah dari tanah Negara bebas lalu tanah tersebut pada tahun 1966 diserahkan kepada kakak Tergugat bernama Ndesu;

Bahwa ketika orang tua Tergugat tersebut menguasai objek sengketa *a quo*, tanah tersebut ditanami tanaman berupa jambu mete, mangga, kelapa, nangka, merica, pisang jati (telah ditebang tapi masih ada bekas tunggaknya), bambu dua jenis;

Bahwa pada tahun 1981 ketika Ndesu hijrah ke Morotai, tanah *a quo* diserahkan kepada Tergugat untuk diolah dan terhadap tanah tersebut yang semula berupa kebun, oleh Tergugat diolah sebagian menjadi tanah persawahan hingga saat ini;

Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1975 Nomor 1078 K/Sip/1972 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Maret 1975 Nomor 216



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1974, maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah cacat formil karena pemilik tanah yang bernama Ndesu tidak digugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Mengenai luas dan batas yang tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 1 ditegaskan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas $\pm 10.517 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagaimana termaktub dalam gugatan tersebut, sehingga harus dipahami bahwa objek sengketa *a quo* sebagaimana tersebut pada gugatannya;

Bahwa faktanya Tergugat menguasai sebidang tanah milik Ndesu berupa tanah persawahan seluas 1,5 Ha dan tanah kebun seluas 0,3 Ha, sehingga luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah 1,8 Ha dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Usman dan tanah Utoyo;
- Sebelah Selatan : Tanah Muin dan tanah Kadir;
- Sebelah Barat : Tanah Poa, tanah Japar dan tanah milik Syamsudin;
- Sebelah Timur : Tanah Abbas dan tanah Edika;

Bahwa dengan memperhatikan batas tanah yang dijelaskan oleh Tergugat tersebut, maka sangat jelas gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dimana letak tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 21 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1971 jo. Nomor 1149 K/Sip/2975, mengingat gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, maka menurut hukum yang berlaku gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa untuk mengetahui apakah benar luas dan batas tanah atas objek yang disengketakan dalam perkara *a quo*, relevan atau tidak relevan antara yang diuraikan dalam gugatan Penggugat dengan fakta di lapangan, Pemohon Kasasi mohon kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* memperhatikan secara seksama antara batas yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan hasil pemeriksaan setempat;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1884 K/Pdt/2014



Bahwa penting gugatan Penggugat harus jelas mengenai batas-batas objek sengketa, karena nantinya akan berpengaruh pada putusan, karena pada putusan akan menyebutkan secara jelas objek sengketa yang kemudian dalam proses pelaksanaan eksekusi harus jelas pula apakah fakta di lapangan atas objek yang akan di eksekusi sama dengan batas yang diuraikan dalam amar putusan;

Bahwa manakala antara amar putusan dengan batas tanah sengketa tidak sama dengan faktanya atau tidak relevan dengan fakta di lapangan, maka akan menimbulkan kerancuan karena pada saat pembacaan penetapan Ketua Pengadilan Negeri harus jelas batas dan luas atas objek tereksekusi;

Bahwa memperhatikan uraian di atas, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sultra telah tidak menerapkan aturan hukum yang semestinya sebagaimana yang diamanatkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dan oleh karenanya Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan;

3. Mengenai tidak relevan antara posita dan petitum (Gugatan kabur/*obscure libel*) :

Bahwa menurut hukum acara yang berlaku sebagai syarat formil gugatan, setiap gugatan yang diajukan oleh pihak yang berperkara, seharusnya diurai secara tegas dan jelas, saling keterkaitan antara posita dan petitum gugatan, artinya posita gugatan harus menguraikan secara jelas hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat selanjutnya Penggugat memintanya dalam petitum;

Bahwa hukum acara tidak memperkenankan gugatan diajukan, tidak diuraikan dalam posita lalu kemudian diminta dalam petitum seperti halnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada petitum angka 5 Penggugat merinci kerugian yang totalnya sebesar Rp319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) namun tidak jelas apa maksud dari kerugian tersebut, padahal seharusnya Penggugat harus menguraikan terlebih dahulu pada posita gugatannya mengenai kerugiannya lalu kemudian meminta kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam gugatan Penggugat pada petitum angka 6 Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara pada posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak pernah menyinggung atau mendalilkan *dwangsom*, sehingga sangat membingungkan bagi Tergugat apa maksud dari gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa menurut hukum yang berlaku, posita harus berisi uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi (*recht feitum*), hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan (*recht gronden*). Posita gugatan dibuat dengan ringkas, jelas, dan terinci, antara posita satu dengan posita lainnya harus sinkron dan tidak boleh saling bertentangan. Selanjutnya petitum atau tuntutan berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan Penggugat untuk dinyatakan dalam putusan/ penetapan kepada para pihak terutama pihak Tergugat dalam putusan perkara. Tuntutan yang diminta untuk diputuskan harus berdasarkan pada posita yang diuraikan. Tuntutan yang tidak berdasarkan pada posita sebelumnya mengakibatkan tuntutan tidak dapat diterima atau tidak dikabulkan yang berdampak pada gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa mengutip putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 07/ Ptd.G/2012/PN.Uhn. pada halaman 15 -16 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat untuk poin 1 s/d 4 telah tercantum jelas dan tidak menyalahi ketentuan formil surat gugatan, namun mencermati pada syarat formil surat gugatan Penggugat khusus poin 6 mengenai posita dan petitum tentang adanya ganti kerugian yang dimintakan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum Penggugat sama sekali tidak diuraikan hal tersebut dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tidak diuraikannya kerugian dalam posita gugatan namun ditetapkan Penggugat dalam petitumnya melahirkan adanya ketidaksinkronan mengenai apa yang menjadi dasar permasalahan dan apa yang hendak dimintakan kepada pengadilan, karena sebagaimana diketahui bahwa posita gugatan adalah dasar gugatan yang memuat mengenai hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1884 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat dengan berdasar pada uraian posita yang didalilkan oleh Penggugat yang memuat: 1. Dasar hukum dimajukannya surat gugatan; 2. Dasar Fakta, yang memuat penjelasan atau pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada teori di atas, maka suatu surat gugatan agar terhindar dari kecacatan maka hal-hal yang diuraikan dalam posita harus pula ditentukan dalam petitum gugatan, demikian halnya segala sesuatu yang ditentukan dalam petitum gugatan harus pula terurai sebagai dasar di dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan di atas bahwa petitum gugatan Penggugat angka 5 tidak didasari oleh posita gugatannya atau dengan kata lain apa yang menyebabkan timbulnya kerugian pada diri Penggugat bagaimana Tergugat melakukan sehingga timbul kerugian, berapa kerugian semestinya yang dialami Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat tidak sama sekali diuraikan oleh Penggugat dalam positanya, sehingga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1075K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 dinyatakan sebagai gugatan tidak sesuai dengan hukum acara karena suatu gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, dan bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya "gugatan tidak dapat diterima" (*vide* Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Setengah Abad, M. Ali Boediarso, S.H., halaman 46);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan ganti rugi yang oleh Penggugat hanya tertuang dalam petitum gugatan sedangkan pada positanya tidak tercantum, harus pula memenuhi syarat yaitu harus dijelaskan secara rinci perihal kerugian tersebut baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, sehingga bila Penggugat tidak menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah atau besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang demikian dapat berakibat tidak dikabulkannya atau ditolak oleh Hakim sebagaimana jelas tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 (*vide* Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Setengah Abad, M. Ali Boediarso, SH., halaman 26);

Bahwa pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri Unaaha tersebut adalah pertimbangan hukum yang benar karena, agar suatu gugatan itu harus jelas dan saling relevan antara posita dan petitumnya, tujuannya adalah agar tidak mengalami kerancuan dalam memahami dan menjawab gugatan *a quo*;

Bahwa jika ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak lagi memperhatikan hal yang demikian itu, patut dipertanyakan apakah pemahaman *Judex Facti* tidak lagi memahami atau patuh pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971. Bahwa jika demikian halnya maka nantinya walaupun gugatan telah tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dipandang tidak bermasalah maka sudah dapat dipastikan hukum itu akan menjadi kacau balau;

Bahwa memperhatikan uraian di atas, maka menurut hukum, pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sultra tidak dapat dipertahankan oleh karenanya harus dibatalkan, disamping itu pula uraian memori kasasi ini bukanlah merupakan penghargaan atas suatu kenyataan akan tetapi karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sultra dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagai mana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Yurisprudensi sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Maret 2014 dan kontra memori tanggal 27 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex*

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1884 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha, bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, berdasarkan bukti P.2 Penggugat membeli objek sengketa dengan prosedur yang sah di hadapan PPAT dan ditindaklanjuti dengan pensertifikatan, setelah semua syarat terpenuhi diadakan pengukuran dengan disaksikan aparat setempat;

Bahwa alasan yang lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SUPARDI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUPARDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H. M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| ttd./ | |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| Irfani, S.H., M.H. | |
| 3. Administrasi kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |
| ===== | |

Panitera Pengganti,

Hj. Widia

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 1884 K/Pdt/2014